SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesisa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (8) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Biaya Perjalanan dinas Jabatan bagi istri Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah hanya diberikan uang transport dan uang harian setara dengan Pejabat Negara;
(2) Biaya Perjalanan dinas Jabatan bagi istri Sekretaris Daerah yang sifatnya mendampingi Sekretaris Daerah melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah hanya diberikan uang transport dan uang harian setara dengan Pejabat Eselon II;
(3) Dalam hal tertentu istri Pejabat Negara mengikuti rapat kerja yang sifatnya penting/khusus sesuai dengan undangan diberikan biaya perjalanan dinas penuh berdasarkan aturan dan setara dengan Pejabat Eselon II;
(4) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :
    a. uang makan;
    b. biaya transport lokal; dan
    c. uang saku.

(5) Biaya Transportasi bagi Pejabat Negara beserta Istri Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan darat dengan kelas bisnis dan Pejabat Struktural Eselon II, Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV, Non Eselon, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) dan Pegawai Non PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan kendaraan kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.

(6) Biaya Transportasi bagi Pejabat Negara beserta Istri Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD menggunakan pesawat udara dengan kelas bisnis dan Pejabat Struktural Eselon II, Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV, Non Eselon, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) dan Pegawai Non PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan pesawat udara dengan kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.

(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
   a. di hotel; dan/atau
   b. ditempat menginap lainnya.

(8) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Biaya penginapan hanya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari maksimal tarif hotel yang ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
   b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum dan;
   c. Dalam hal Pelaksanaan perjalanan dinas jabatan ditempuh melalui jalur darat melebihi 8 (delapan) jam perjalanan sampai ditempat tujuan, dapat menggunakan penginapan selama dalam perjalanan sesuai standar biaya penginapan daerah setempat.

(9) Sewa kendaraan dalam dan diluar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(11) Ketentuan mengenai rincian biaya, komponen biaya, daftar pengeluaran besaran biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil serta Istri Pejabat Negara di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian, dan uang penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. uang perjalanan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;

b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas;
c. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lainnya; dan
d. paling lama 10 (sepuluh) hari ditempat bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

(2) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan uang harian tanpa uang penginapan.

(3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai menempuh waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya menginap.

(4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g dengan uang harian dan uang representasi dapat diberikan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari uang harian yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas diluar tempat kedudukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 04 Mei 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 05 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14